

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Manusia merupakan suatu makhluk sosial yang tidak dapat dipisahkan dari interaksi sosial di masyarakat. Interaksi merupakan hubungan atau hal saling memberikan aksi. Manusia berinteraksi baik antara individu dengan individu, individu dengan kelompok atau kelompok dengan kelompok. Perkembangan zaman memberikan dampak perubahan terhadap pola pikir, pola perilaku, maupun pola interaksi dalam kehidupan sosial bermasyarakat. Perkembangan jaman ini dapat meningkatkan suatu kemajuan, namun dilain sisi, dampak negatif terlihat dengan semakin meningkatnya bentuk kejahatan yang terjadi di masyarakat.¹

Pada umumnya tindak pidana pencurian kendaraan bermotor (curanmor) dikatakan sebagai suatu kejahatan yang perbuatannya anti sosial sehingga dapat dianggap sebagai iklim sosial yang terjadi di masyarakat dan kejahatan yang terjadi dimasyarakat dapat merupakan adanya pertanda pencurian kendaraan bermotor banyak dirasakan masyarakat dikarenakan sudah terganggu.²

Penyebab pelaku melakukan pencurian sepeda motor dapat dilihat dari berbagai faktor, diantaranya adalah faktor internal yang terdiri dari beberapa bagian yaitu; faktor pendidikan dan faktor psikologis dari pelaku, dimana erat kaitannya asumsi bahwa kecenderungan setiap manusia berperilaku menyimpang. Sedangkan faktor external dapat dibagi menjadi beberapa bagian yaitu faktor lingkungan, faktor penegakan hukum dan faktor calon korban kejahatan.

¹ Juliana dan Arifin 2019, Perlindungan Hukum, Hlm, 308-319. Online. Diakses 1-8-2018

² Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. <http://ojs.unud.ac.id>. Diakses tanggal 24-05-2022

Kejahatan pencurian merupakan salah satu Tindak Pidana yang sering terjadi di Indonesia, hal ini dibuktikan dengan banyaknya pemberitaan diberbagai media massa baik itu media elektronik atau pun media cetak.

Tindak pidana pencurian biasanya dilatarbelakangi oleh berbagai faktor penyebab, misalnya keadaan ekonomi atau tingkat pendapatannya yang tergolong rendah sehingga tidak dapat memenuhi biaya kebutuhan hidup sehari-hari nya serta dipengaruhi oleh tingkat pendidikan yang rendah.

Tindakan kejahatan pencurian dapat terjadi dimana saja dan kapan saja. Tak hanya di kota-kota besar, tetapi di kota kecil. Beragam upaya telah dicoba untuk mengurangi tindak kejahatan, tetapi masih tetap saja terjadi namun dengan intensitas yang lebih rendah.

Tindak pidana pencurian diatur dalam Pasal 362 KUHP yang merumuskan,

1. “Barang siapa mengambil seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau denda paling banyak enam puluh rupiah”
2. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor lebih mengarah pada spesialisasi obyek atau sasaran pencurian.
3. Kasus curanmor yang terjadi kian meningkat sehingga hal ini dapat meresahkan masyarakat. Orang yang memiliki kendaraan bermotor akan merasa was-was dan khawatir akan keamanan kendaraan bermotornya dari incaran dan jangkauan pelaku curanmor.

Dilihat dari kasus-kasus yang ada, maka apa bila tidak segera diadakan usaha-usaha untuk menanggulangi timbulnya kejahatan secara umum dan tindak pidana curanmor dari segi kuantitas, juga akan berkembang dari segi cara dan tekniknya. Dalam usaha penanggulangan atau mencegah timbul serta berkembangnya tindak pidana curanmor tidaklah hanya dilihat dari perbuatan kejahatan itu sendiri yang memandang bahwa perbuatan itu adalah suatu tindak pidana yang harus dihukum

Bentuk kejahatan pencurian diatur dalam Kitab Undang-Undang pasal 362 Hukum Pidana (KUHP) dan pelaksanaannya diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP). Selain KUHP kejahatan juga diatur dalam beberapa undang-undang lainnya.³

Perbuatan pidana selalu berkaitan dengan sifat dan bentuk bentuk pelanggaran yang dilarang dan bentuk pertanggungjawaban oleh pelaku berupa penjatuhan sanksi pidana kurungan penjara atau denda sejumlah uang. Salah satu bentuk tindak kejahatan yang semakin tahun semakin meningkat yaitu bentuk kejahatan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Perkembangan kejahatan Curanmor ini bila dilihat dari tahun ke tahun semakin adanya peningkatan baik dari segi kualitas maupun kuantitas.⁴

Pencurian kendaraan bermotor ini menggunakan pola dalam aksinya baik dalam segi teknik pelaksanaannya maupun dari segi pelakunya. Teknik pelaksanaan Curanmor ini bermula dari pola sederhana yaitu mencuri barang secara langsung,

³ Tinjauan Kriminologis pencurian sepeda motor. <https://core.ac.uk> diakses tanggal 20 Juli 2022

⁴ Juliana R, Arifin R. *Faktor Penyebab dan Perlindungan Hukum* unilak.ac.id ,hlm 319. Diakses

kemudian berkembang menjadi pola yang lebih canggih, yaitu dengan mengikutsertakan suatu instrumen dalam melakukan proses pengambilannya. Begitu pula dengan pelakunya, dari perseorangan menjadi suatu kelompok yang bekerja secara terorganisir.⁵

Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor merupakan salah satu kejahatan yang sangat merugikan masyarakat. Tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ini adalah tindak pidana dengan objek khusus, yaitu kendaraan bermotor. Dikatakan merugikan karena tindak pidana ini objeknya adalah kendaraan bermotor yang memiliki mobilitas tinggi dan mempunyai nilai ekonomis yang tinggi.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana pihak-pihak yang di lapangan (pencurian) dan ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah). Penadah juga dapat dikatakan dengan pencurian dikarenakan sama buruknya, namun adanya penadah ini merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri.

Kejahatan pencurian kendaraan bermotor ini merupakan suatu perbuatan yang melanggar hukum, kejahatan ini diatur dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana dalam Bab XXII pasal 362-367 KUHP. Pelaku dapat diancam dengan penjara seperti pada pasal 363 KUHP tentang pencurian kendaraan bermotor dengan kurungan penjara selama 7 tahun. Dimana Pasal 363 KUHP ini berbunyi⁶

“Pencurian yang dilakukan oleh tersangka dengan masuk ketempat

⁵Abi Desiano Budi Darmawan, and Tegar Harbriyana Putra. *Upaya Polri Dalam Menanggulangi Tinda Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor Roda Dua Di Wilayah Hukum Polres Salatiga*

⁶Doni Tri Ulido Damanik. 2017; *Tinjauan Yuridis kriminologis Terhadap Tindak Pidana Pencurian Sepeda Motor Di kabupaten Simalungun (Pk Ii)*.

kejahatan itu atau dapat mencapai barang yang diambilnya dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat atau dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan, palsu (KUHP)”.

Berdasar Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia, Kepolisian adalah segala hal-ihwal yang berkaitan dengan fungsi dan lembaga polisi sesuai dengan peraturan perundangundangan. Adapun tugas dan wewenang Kepolisian menurut Pasal 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia adalah:

4. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat;
5. Menegakkan hukum; dan
6. Memberikan perlindungan, pengayoman dan pelayanan kepada masyarakat.

Bahwa faktor-faktor penyebab terjadinya pencurian kendaraan bermotor roda dua yang dilakukan dikarenakan faktor lingkungan. Sedangkan dilihat dari tujuan dilakukan pencurian hanya termotivasi untuk kebutuhan hura-hura. Hal ini menunjukkan bahwa faktor lingkungan atau pergaulan sangat berpengaruh terhadap seseorang yang melakukan pencurian termasuk didalamnya pencurian kendaraan bermotor roda dua.

Bahwa pemberian sanksi terhadap pelaku pencurian kendaraan bermotor roda dua harus memandang perkembangan psikologis agar mendapatkan pembinaan untuk menjadi orang yang berguna untuk diri sendiri, keluarga, bangsa dan Negara. Dalam praktek peradilan yang berkaitan dengan perbuatan yang

melanggar hukum pasti dikenakan sanksi sesuai dengan perbuatan yang dilakukannya.

Hal ini membuktikan bahwa hakim dalam manjatuhkan sanksi pidana lebih mengedepankan Pembinaan dibandingkan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Peradilan Anak, akibatnya sanksi yang dijatuhkan belum memberikan efek jera kepada pelakunya.

Bahwa upaya yang dilakukan pihak kepolisian terkait dengan maraknya pencurian kendaraan bermotor roda dua, khususnya yang dilakukan oleh seseorang.⁷

Polri sebagai salah satu institusi yang mengembangkan fungsi pelayanan publik dituntut untuk mampu memberikan pelayanan yang terbaik kepada masyarakat dengan menampilkan kinerja kesatuan yang profesional dan handal di bidangnya. Pelayanan yang diberikan kepada masyarakat terkandung dalam tugas-tugas penegakan hukum yang dilakukan oleh Polri dalam hal ini dilaksanakan oleh fungsi Reserse Kriminal.

Penegakkan hukum dalam rangka menciptakan keamanan dan ketertiban dilakukan secara bersama-sama dalam suatu Sistem Peradilan Pidana (SPP) merupakan suatu proses panjang dan melibatkan banyak unsur di dalamnya.⁸

Sistem Peradilan Pidana sebagai suatu sistem besar di dalamnya terkandung beberapa subsistem yang meliputi subsistem kepolisian (sebagai penyidik), subsistem kejaksaan sebagai penuntut umum, subsistem kehakiman

⁷ Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor. <https://etd.unsyah.ac.id>

⁸ Masalah Kejahatan. <https://e-jurnal-uajy.ac.id> diakses tanggal 20 Juli 2022

sebagai hakim, dan subsistem lembaga pemasyarakatan sebagai subsistem rehabilitasi.

Akhir-akhir ini hampir setiap hari terdengar tindak pidana curanmor khususnya di Kota Binjai, dimana tindakan ini sangat meresahkan lingkungan masyarakat sekitar. Biasanya kasus pencurian ini terjadi di tempat tempat tertentu seperti di tempat parkir di pasar, pinggir jalan, dan rumah korban. Mengingat bahwa tindak pidana pencurian ini sudah sangat banyak terdengar, atau terlihat diberita kriminal, ataupun sudah menjadi korban. Tindakan Curanmor ini juga menyebabkan hilangnya nyawa orang lain.⁹

Kendaraan bermotor merupakan sarana transportasi yang mempunyai mobilitas tinggi, maka pelaku kejahatan ini merupakan kejahatan yang memiliki mobilitas tinggi juga dampak negatifnya terhadap masyarakat. Selain itu kejahatan pencurian kendaraan bermotor sudah merupakan kejahatan terorganisir, bersindikatis, dimana ada pihak-pihak yang menampung barang-barang curian (penadah).

Penadah juga dapat dikatakan sama dengan pencurian, namun dalam hal ini penadah merupakan tindak kejahatan yang berdiri sendiri. Perbuatan “penadahan” itu sangat erat hubungannya dengan kejahatan-kejahatan seperti pencurian, penggelapan, atau penipuan. Justru karena adanya orang yang mau melakukan “penadahan” itulah, orang seolah-olah dipermudah maksudnya untuk melakukan pencurian, penggelapan, atau penipuan

Maka dari persoalan yang ada Hakim harus pintar dalam memutuskan

⁹ Yusuf Purnomo, Dr.H.Jawade Hafidz, S.H., M.H, . 2019. “*Motor di Kabupaten Grobogan (Studi Kasus Polres Grobogan) Juridicial Review of Motor Bike Stealing in Grobogan District)*”. Hal. 592–603

hukuman yang dapat membuat pelaku merasa jera dengan tindakan yang tegas, dan ketelitian aparat penegak hukum dalam memberikan sanksi. Tindak pidana pencurian ini tidak memungkinkan untuk dihapus secara tuntas, jadi upaya yang dapat dilakukan dalam menghadapi persoalan seperti ini adalah haruslah berhati-hati/waspada, sabar dengan tujuan untuk mengurangi intensitas dan frekuensi terjadinya pencurian, apalagi dengan adanya peningkatan frekuensi tindak pidana pencurian kendaraan bermotor yang terjadi di lingkungan masyarakat Kota Binjai. Berdasarkan uraian diatas penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan permasalahan diatas, karena masalah tersebut membutuhkan analisis secara mendalam tentang bagaimana pelaku melakukan kejahatan pencurian kendaraan bermotor tersebut, apa latar belakang pelaku melakukan hal tersebut dan upaya apa yang dapat dilakukan agar mengurangi terjadinya curanmor tersebut.

Dengan menyelesaikan kasus tindak pidana pencurian kendaraan bermotor, harus dilalui proses yang disebut sebagai pembuktian sesuai dengan hukum acara pidana yang berlaku. Sebelum seseorang yang melakukan tindak pidana pencurian kendaraan bermotor ditetapkan sebagai tersangka, terlebih dahulu Kepolisian melakukan penyelidikan dan penyidikan untuk menemukan bukti permulaan yang cukup.

Penyelidikan merupakan tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga merupakan suatu tindak pidana serta untuk menentukan apakah akan dilanjutkan pada tingkat penyidikan. Jadi, penyelidikan merupakan tindakan yang mendahului penyidikan. Sedangkan

definisi penyidikan dirumuskan juga dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana yang selanjutnya disebut KUHP, pada Pasal 1 angka 2 yaitu: Penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidikan dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.¹⁰

Maka dari itu, penulis mengambil judul “Tinjauan Yuridis Pasal 363 Ayat 3e KUHP Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Penanggulangan Pencurian Kendaraan Bermotor (*Curanmor*) Di Binjai Kota (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai Kelas 1B Nomor : 253/Pid.b/2021/Pengadilan Negeri Binjai)”.

1.2 Rumusan Masalah

1. Bagaimana upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di Kota Binjai ?
2. Bagaimana penerapan hukum pidana atas tindak pidana kasus pencurian kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya ? (Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B Nomor : 253/Pid.b/2021/ Pengadilan Negeri Binjai)

1.3 Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui upaya yang dapat dilakukan dalam penanggulangan terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor di kota binjai
2. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana atas tindak pidana kasus

¹⁰ Tindak Pidana Pencurian Kendaraan Bermotor.<http://sholar.unand.ac.id>. diakses tanggal 20 Juli 2022

pencurian kendaraan bermotor yang semakin meningkat setiap tahunnya
(Studi Putusan Pengadilan Negeri Binjai kelas 1B Nomor : 253/Pid.b/2021/
Pengadilan Negeri Binjai)

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Secara Teoritis

Penulisan Skripsi ini dapat menjadi suatu sumbangsih kepada para pembaca yang ingin menambah ilmu hukum dan menambah wawasan pada umumnya, khususnya dalam kasus pencurian kendaraan bermotor ini.

2. Secara Praktis

Penulisan Skripsi ini bermanfaat sebagai salah satu upaya agar menanggulangi terjadinya kejahatan pencurian kendaraan bermotor, sedangkan untuk masyarakat luas agar lebih waspada dalam menjaga dan mengantisipasi terjadinya suatu tindak pidana pencurian kendaraan bermotor.